

PENGUMUMAN TENDER TERBUKA
PENGADAAN BAHAN BAKAR BIOMASSA WOODCHIP
ZONA SAMPAI DENGAN RING-2 MODA TRANSPORTASI DARAT/PERAIRAN
PT PLN NUSANTARA POWER PLTU KETAPANG

Dalam rangka pemenuhan penyediaan bahan bakar biomassa sebagaimana program Net Zero Emission untuk Cofiring PLTU milik PLN Grup, PT PLN Energi Primer Indonesia mengundang perusahaan penyedia biomassa untuk berpartisipasi dalam Tender Terbuka “Pengadaan Bahan Bakar Biomassa Woodchip Zona Sampai Dengan Ring-2 Moda Transportasi Darat/Perairan PT PLN Nusantara Power PLTU Ketapang”.

Proses pengadaan ini terbuka untuk semua calon penyedia biomassa sesuai dengan persyaratan kualifikasi yang telah berjalan di lingkungan PT PLN Energi Primer Indonesia sesuai Peraturan Direksi yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Calon penyedia biomassa dapat mengikuti proses tender dengan melakukan pendaftaran :

Kepada	: Pejabat Pelaksana Pengadaan PT PLN EPI Direktorat Biomassa Centennial Tower Lantai 7 Jl. Gatot Subroto No. 24 – 25 Setiabudi, Jakarta Selatan 12930
Tanggal	: 10 Desember – 17 Desember 2025 (hari kerja) Pukul 08:00 - 16:00 WIB
Kontak Person	: Rois Ahmad Hanafi (081548542891) Dhiki Matulavela (087884377928)
2. Rincian Pengadaan Bahan Bakar Biomassa ini sebagai berikut:

Total Volume	: 12.000 MT (minimal sebesar 50% dari total volume)
Jangka Waktu Pekerjaan	: 2 Tahun
Zona	: Ring-2 (Lokasi stockpile sampai dengan 100 km)
Estimasi Jaminan Penawaran	: Rp.113.000.000,- (Seratus Tiga Belas Juta Rupiah)
3. Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) akan diberikan paling lambat pada hari terakhir masa pendaftaran setelah calon penyedia melakukan pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Mandiri a.n PT PLN Energi Primer Indonesia 1240080018881 KCP Pasar Minggu dengan memberikan keterangan “**RKS Sawdust PLTU Ketapang**”.
4. Bukti pembayaran dan konfirmasi keikutsertaan tender dikirimkan ke alamat email laksdan.bio@plnepi.co.id beserta **informasi alamat lengkap perusahaan dan kontak person peserta tender** dan diinformasikan kepada kontak person PLN EPI di atas.
5. Perusahaan yang telah melakukan pembayaran Dokumen RKS dianggap telah mendaftar untuk mengikuti tender terbuka sampai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

6. Apabila perusahaan melakukan pembayaran setelah jangka waktu pendaftaran maka **diangap tidak sah** dan tidak berhak mengikuti proses tender terbuka.
7. Biaya pembayaran RKS tersebut **tidak dapat dikembalikan** setelah melakukan transfer dalam kondisi dan syarat apapun.
8. Peserta pengadaan yang sebelumnya berkontrak untuk pekerjaan penyediaan biomassa dengan jenis dan PLTU yang sama dengan yang diadakan oleh PLN EPI ini dalam waktu 1 tahun terakhir dari tanggal terbit RKS dan memiliki performa buruk (success rate < 70%) berdasarkan evaluasi PLN EPI, **tidak dapat berpartisipasi** dalam pengadaan ini.
9. Dalam hal peserta pengadaan pernah berkontrak sebelumnya dengan PLN EPI dalam pekerjaan penyediaan Biomassa ke PLTU milik PLN Grup, maka akan dipastikan bahwa peserta tersebut **tidak pernah dikenakan sanksi wanprestasi** atau pemutusan kontrak dari PLN EPI sebagai akibat dari ketidakpatuhan pelaksanaan kontrak sebelumnya.
10. Untuk menjamin prinsip persaingan sehat dan independensi penawaran, akan dipastikan **tidak terdapat lebih dari satu entitas yang berada di bawah kepemilikan, pengendalian, atau pengaruh yang sama** yang ikut serta dalam tender ini. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan pembatalan salah satu atau seluruh entitas terkait, baik selama proses pengadaan berlangsung maupun setelah penetapan pemenang.

Jakarta, 10 Desember 2025

PT PLN Energi Primer Indonesia

Direktur Biomassa

Hokkop T I Situngkir